

**IMPLEMENTATION OF CORPORATE CSR PROGRAMS IN
EMPOWERING RURAL COMMUNITIES IN
THE PANDEMIC TIME COVID-19**

**IMPLEMENTASI PROGRAM CSR PERUSAHAAN DALAM
PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
PEDESAAN DI MASA PANDEMI COVID-19***

Sandra Dewi

Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
e-mail: sandradewi@unilak.ac.id

Abstract

This research aims to explain the implementation of the company's CSR program in empowering the economy of rural communities during the Covid-19 pandemic based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012. The method used in this research is socio-legal research. The results of this research explain that the Covid-19 Pandemic that hit Riau Province had an impact on the economy of the community, including the people of Palas Village. Apart from expecting financial assistance from the government, one of the opportunities that the Palas Village community can take advantage of to develop the village economy is to take advantage of the CSR programs of companies operating in Pelalawan Regency. Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources are required to carry out CSR. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012, it is stated that companies that don't implement CSR are subject to administrative sanctions in the form of written warnings and restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business activities.

Keywords: CSR; Community Economic Empowerment; Covid-19 Pandemic.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi program CSR perusahaan dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomian desa adalah memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.

Kata Kunci: CSR; Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat; Pandemi Covid-19.

* Naskah diterima: 14 Maret 2021, direvisi: 23 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 28 Maret 2021
Doi: 10.3376/jch.v6i2.344

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa terdapat empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Hasnati & Utama, 2020).

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah lebih banyak berpusat di kota-kota besar saja. Infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun di kota terasa sangat lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan yang megah, fasilitas pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang modern, jaringan listrik yang menyala 24 jam, transportasi umum yang nyaman, hingga jaringan internet yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat perkotaan. Ironisnya, ternyata masih banyak dijumpai daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan, terutama di pedesaan. Jangankan menikmati jaringan internet, bahkan masih ada desa di Provinsi Riau yang sama sekali belum ada jaringan listrik.

Untuk membangun desa, sejak tahun 2015 pemerintah telah menyalurkan 'Dana Desa' sebesar lebih kurang 187 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut sebagian besar ternyata digunakan untuk membangun infrastruktur desa, sehingga hanya sebagian kecil yang digunakan untuk membangun perekonomian masyarakat (Fahrial, Utama, & Dewi, 2019). Hal ini dilakukan oleh sebagian besar desa yang ada di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Pelalawan. Akibatnya, pada saat pandemi Covid-19 melanda, masyarakat di pedesaan mengalami krisis.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 menyebutkan bahwa 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat miskin, dengan jumlah 44.127 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kekayaan alam yang dimilikinya serta jumlah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lahirnya Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkokoh landasan hukum implementasi tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Pelalawan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi program CSR perusahaan dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan korelasi antara hukum dengan masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 merupakan sebuah virus yang awalnya mewabah di Kota Wuhan, Tiongkok. Covid-19 kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, seperti objek wisata, mall, sekolah, dan lain sebagainya. Akibatnya, perekonomian masyarakat menurun drastis. Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usulnya, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Utama, 2017). Dasar hukum yang mengatur mengenai desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sapitri, 2020). Desa Palas merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang membentang di sepanjang Jalan Lintas Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras. Masyarakat Desa Palas sebagian besar bekerja sebagai buruh pada perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Desa Palas sebenarnya memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di bidang perdagangan untuk

melayani kebutuhan masyarakat, namun keberadaan BUMDes tersebut belum mampu menopang kesejahteraan masyarakat Desa Palas secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Rudiadi, 2020).

Pada bulan September 2020, Provinsi Riau masuk dalam kategori 10 (sepuluh)

besar daerah yang paling banyak terpapar Covid-19. Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomian desa adalah memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 1

Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan

No.	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Lokasi (Kecamatan)
1	PT TH Indo Plantations	3.861.635.374.304,-	Teluk Meranti
2	PT Adei Plantation & Industry	1.265.290.327.518,-	Pangkalan Kuras, Pelalawan, Bunut
3	PT Musim Mas	998.624.300.000,-	Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung
4	PT Sari Lembah Subur	385.969.000.000,-	Ukui, Kerumutan
5	PT Langgam Inti Hibrindo	379.399.512.875,-	Pangkalan Kuras, Langgam
6	PT Mitra Unggul Pusaka	286.240.425.914,-	Langgam
7	PT Inti Indosawit Subur	229.488.611.158,-	Ukui
8	PT Safari Riau	212.204.817.640,-	Pangkalan Kuras
9	PT Gandaerah Hendana	200.292.155.550,-	Ukui
10	PT Sumber Sawit Sejahtera	157.334.250.000,-	Pangkalan Kuras
11	PT Pusaka Megah Bumi Nusantara	132.989.260.000,-	Bandar Seikijang

Sandra Dewi: Implementasi Program Csr Perusahaan Dalam Pemberdayaan...

12	PT Multi Palma Sejahtera	128.720.000.000,-	Bandar Seikijang
13	PT Serikat Putra	117.239.000.000,-	Pangkalan Kuras, Bandar Petalangan, Bunut
14	PT Surya Bratasena Plantation	110.831.200.000,-	Pangkalan Kuras
15	PT Sinar Agro Raya	49.797.500.000,-	Bandar Seikijang
16	PT Sinar Siak Dian Permai	40.331.112.070,-	Bandar Seikijang
17	PT Guna Dodos	27.471.005.382,-	Bandar Seikijang
18	PT Peputra Supra Jaya	13.302.533.652,-	Langgam
19	PT Jalur Pusaka Sakti Kumala	12.200.000.000,-	Bandar Seikijang

Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan

Dengan banyaknya jumlah dan besarnya nilai investasi dari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, seharusnya masyarakat Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu daerah yang sejahtera di Provinsi Riau, tetapi pada tahun 2015 Kabupaten Pelalawan justru menjadi daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak kedua di Provinsi Riau.

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun, kegiatan operasional perusahaan

dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan (Utama, 2018).

Menurut perspektif hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum meliputi aspek pidana dan perdata, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Utama & Rizana, 2017).

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan CSR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas melengkapi dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Faktanya, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 menyebutkan bahwa 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat miskin, dengan jumlah 44.127 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kekayaan alam yang dimilikinya serta jumlah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkokoh

landasan hukum implementasi tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Pelalawan (Suhendro, Utama, & Susanty, 2019). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau mengatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk:

1. Menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
3. Menetapkan komitmen bahwa program CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen perusahaan maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.
4. Menerima usulan dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa program CSR dapat berbentuk program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, program bina lingkungan, program investasi, program promosi, serta program sumbangan/donasi. Selanjutnya, pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja CSR dapat dijalankan pada:

1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang olahraga dan seni budaya
5. Bidang sosial dan keagamaan
6. Bidang pelestarian lingkungan hidup
7. Bidang usaha ekonomi kerakyatan
8. Bidang pemberdayaan masyarakat adat
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut (Hasnati, Dewi, & Utama, 2020). Oleh karena itu, dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat, Kepala Desa Palas dapat memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.

Pada tahun 2019, PT HKL yang berkedudukan di Kabupaten Kampar hanya melaksanakan CSR kepada masyarakat Desa Sungai Pinang, Desa Balam Jaya, dan Desa Kuapan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pihak perusahaan beralasan bahwa masyarakat di ketiga desa tersebut merasakan dampak langsung dari kegiatan operasional perusahaan (Putri, 2019).

Perusahaan terbesar yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah PT Riau Andalan Pulp & Paper (disingkat RAPP) yang bergerak di bidang industri kertas. PT Riau Andalan Pulp & Paper berkedudukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang letaknya tidak terlalu jauh dari Desa Palas karena Kecamatan Pangkalan Kerinci bersebelahan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras.

Adapun CSR yang diprogramkan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper ada 6 (enam), yaitu: 1) Integrated Farming System; 2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3) Social Infrastructure; 4) Education; 5) Vocational Training; dan 6) Employee Volunteerism. Dari keenam program tersebut, terdapat 2 (dua) program CSR yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomiannya, yaitu:

1. Program Integrated Farming System (IFS)

Program IFS adalah program pemberian bantuan berupa bibit tanaman dan buah-buahan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian dan perkebunan serta pemberian bantuan

berupa bibit ikan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang perikanan.

2. Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Program UMKM adalah program pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha, baik usaha yang inline dengan bidang usaha perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun usaha yang offline dengan bidang usaha perusahaan seperti menjual makanan khas daerah.

Program CSR sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat.

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan-bantuan lain kepada negara maupun masyarakat melalui program CSR. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan menimbulkan dampak bagi masyarakat karena minimnya kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa CSR merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan

CSR berarti melanggar ketentuan undang-undang (Utama, Rizana, & Putra, 2019).

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha (Utama & Rizana, 2018).

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomian desa adalah memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 19 perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit

dengan total nilai investasi mencapai 10 triliun rupiah. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Program CSR PT Riau Andalan Pulp & Paper yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomiannya yaitu program Integrated Farming System (IFS) dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Telah selesainya penelitian ini tentunya tidak terlepas karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Dr. Fahmi, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahrial, Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). *Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa*.

- Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 259–272.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>
- Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2020). Program CSR Perusahaan: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Comsep*, 1(1), 25–31.
- Hasnati, & Utama, A. S. (2020). Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Forestry and Plantation Companies in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia. *Journal of Law and Political Science*, 25(4), 309–332.
- Putri, A. R. (2019). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT HKL Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Eksekusi*, 1(1), 79–103.
- Rudiadi. (2020). Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Eksekusi*, 2(1), 83–105.
- Sapitri, I. (2020). Kedudukan Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Eksekusi*, 2(1), 1–22.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhendro, Utama, A. S., & Susanty, A. P. (2019). Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(2), 140–144. Retrieved from <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/231>
- Utama, A. S. (2017). Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Equitable*, 2(1), 75–93. Retrieved from <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/818>
- Utama, A. S. (2018). The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 175, p. 012053). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012053>
- Utama, A. S., & Rizana. (2017). Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru. *Jurnal Novelty*, 8(2), 173–186. Retrieved from <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/6884>
- Utama, A. S., & Rizana. (2018). Upaya Hukum Masyarakat Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Melayunesia Law*, 2(1), 79–93.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5383>

Utama, A. S., Rizana, & Putra, T. A. (2019). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan

Penegakan Hukumnya. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(2), 148–162. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1241>